

## ASISTEN PEREKONOMIAN: DALAM RANGKA PROSES PENGAWASAN DINAS PMK Bantul, Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa



Pit Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul, Pambudi Arifin Rakhman SIP memberikan penjelasan.



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Bantul, Dra Sri Nuryanti MSI (kiri) memberikan penjelasan.

**BANTUL (KR)**- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Bantul gencar menggelar sosialisasi pengadaan barang dan jasa di tingkat kalurahan. Kebijakan tersebut diambil sebagai salah satu upaya pemerintah memberikan bekal kepada pemerintah kalurahan agar dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi. Sebagaimana diketahui, kalurahan sekarang ini menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur strategis dengan mengelola anggaran miliaran rupiah. Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan, tahun 2026 pengadaan barang dan jasa tingkat kalurahan dibawah pengawasan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Ir Fenty Yusdayati, MT mengungkapkan, jika dalam beberapa tahun terakhir ini kalurahan mendapat kurangan anggaran cukup besar.

"Anggaran untuk kalurahan dari tahun ke tahun itu semakin berkembang. Semakin besar bahkan ada sampai lebih dari 6 miliar, dari jumlah itu diantaranya ada proses pengadaan barang jasa. Harapan kita untuk yang dikalurahan itu banyak swakelola. Tetapi untuk pemilihan yang menggarap itu kan perlu diinformasikan, dibimbing oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari pusat supaya tidak salah prosesnya," ujar Fenty.

Dijelaskan, dalam penentuan pihak yang akan mengerjakan. Sampai ketentuan pemenang dan sebagainya. Proses tersebut yang oleh dinas kalurahan mesti berhati-hati. "Kalau kemarin kemarin ma-

sih diawasi oleh Dinas DPMK Kabupaten Bantul. Kedepan nanti oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul. Kemungkinan tahun 2026," ujarnya. Artinya sosialisasi tersebut penting sekali dalam rangka proses pengawasan. Sehingga bisa jadi kebijakan itu diterapkan tahun depan. Karena sejauh ini pengawasan terkait hal tersebut masih dibawah di Dinas DPMK. Fenty mengungkapkan, sebenarnya jika pengawasan semua di serahkan ke dinas memang cukup berat. "Kalau yang mengawasi dari dinas dan terus seperti itu setiap tahun kan berat," ujarnya.

Ditanya terkait digelar sosialisasi karena ada kesalahan Fenty menjelaskan, buka hal tersebut pertimbangannya. "Saya melihatnya bukan celah-celah pelanggaran. Tapi ini untuk mem-backup para tim pengadaan kita agar tidak salah langkah.

Tujuan sosialisasi pengadaan barang dan jasa di kalurahan diantaranya penguatan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah kalurahan, penguatan kinerja tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa reformasi kalurahan," ujarnya.

Dijelaskan, sosialisasi bertujuan memperbaiki administrasi di tingkat kalurahan. Dengan perubahan tersebut diharapkan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat, meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat kalurahan. Oleh karena itu, salah satu kegiatan utama penguatan pengadaan barang dan jasa pe-

merintah kalurahan diharapkan mampu mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan tata nilai dan prinsip-prinsip pengadaan. Tidak kalah penting mampu mendorong pembukaan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip pengadaan pemerintah kalurahan yakni mengutamakan peran serta masyarakat, pengembangan perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa secara elektronik digital di kalurahan. Termasuk penguatan kinerja tim pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang yakni penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Bantul, Dra Sri Nuryanti MSI mengungkapkan, salah satu poin penting dalam reformasi birokrasi kalurahan berdasarkan peraturan gubernur DIY nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan diantaranya penguatan digitalisasi kalurahan. Artinya sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Selain itu, manfaat dari digitalisasi ialah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, penjabaran dalam aktivitas pengembangan infrastruktur ialah jaringan internet yang stabil di 75 kalurahan, peningkatan kapasitas SDM pamong dalam mengoptimalkan penerapan digitalisasi me-

lalui pelatihan atau Bimtek. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata pemerintah dan pelayanan publik berupa penggunaan aplikasi dari pemerintah pusat dari dan kalurahan. Kemudian teknologi informasi dalam layanan administrasi pemerintahan, kemudian sosialisasi layanan publik Kalurahan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat. Terkait penguatan pengelolaan data dan informasi kalurahan secara digital yakni penyediaan berbagai media atau kanal, informasi pengelolaan database yang terukur update dan tertata dengan baik. Kemudian pendampingan pembantuan dan evaluasi pelaksanaan digitalisasi.

Selain itu, dalam reformasi birokrasi kalurahan terkait dengan pengelolaan aset dikelola langsung kalurahan. Pertama mendorong peningkatan kualitas pemerintah kalurahan dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang dikelola sesuai peraturan secara optimal. Bentuk-bentuk aktivitas di antaranya perencanaan aset kalurahan berpedoman standar barang kebutuhan dan harga. Hal tersebut tertuang dalam RPJM Kal dan RKP Kal. Kemudian penggunaan dan pemanfaatan aset kalurahan sesuai dengan fungsi dan tugas. Tidak kalah penting ialah pengamanan aset yang dikelola Kalurahan mulai dari administrasi (pembukuan dan inventarisasi), fisik (pemasangan tanda penyimpanan dan pemeliharaan), hukum (kelengkapan bukti Status kepemilikan). Kemudian pemeliharaan aset yang dikelola kalurahan disebutkan dalam perbaikan dan pengecekan kondisi aset.

Kemudian terkait dengan penguatan regulatif pemerintahan ka-

lurahan, Nuryanti mengatakan peningkatan kualitas produk hukum di kalurahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah kalurahan agar dapat menyusun produk hukum sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan Perundang-undangan. Selain itu pemerintah kalurahan juga harus fokus dalam penguatan produk hukum di kalurahan, dengan memberikan surat permohonan fasilitas peraturan kalurahan atau peraturan lurah kepada penewu. Kegiatan fasilitasi dilaksanakan penewu bersama dengan pemerintah kalurahan dapat berkoordinasi dengan bagian hukum Kabupaten dan perangkat di daerah terkait di kabupaten.

Kemudian hasil fasilitasi dalam bentuk surat rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Klarifikasi dan evaluasi produk hukum kalurahan, rancangan peraturan kalurahan tentang APB kalurahan, penguatan tata ruang dan organisasi pemerintah kalurahan, rancangan yang telah dibahas dan disepakati oleh lurah dan Bamuskal diajukan kepada penewu paling lambat 3 hari sejak disepakati melalui surat permohonan evaluasi. Penyusunan produk hukum kalurahan, 1. kaidah dan mekanisme penyusunan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penyusunan produk hukum kalurahan, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. "Kemudian terkait dengan penyebarluasan produk hukum Kalurahan melalui, ditempel pada papan pengumuman pemerintah kalurahan, kegiatan sosialisasi peraturan tingkat kalurahan, penerbitan buku lembaran Kalurahan penerbitan leaflet forum pertemuan tiga Kalurahan website dan medsos kalurahan," ujarnya.

Selain itu, juga terdapat program penguatan kapanewon dan pemerintahan kalurahan, kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di kalurahan ditentukan pada kapasitas lurah sebagai pemimpin yang mengendalikan dan mengambil keputusan, termasuk menggerakkan sumber daya yang ada. Sementara dalam mewujudkan transformasi lurah tersebut antara lain penguatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon dalam koordinasi pembinaan dan pengawasan. Dalam pengembangan karakter kepemim-

pinan dalam rincian kegiatan sebagai berikut penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan tata kelola pemerintah kalurahan, penyelenggaraan pelatihan di masing-masing kabupaten, penyelenggaraan work shop manajemen konflik dan kepemimpinan.

Pit Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul, Pambudi Arifin Rakhman SIP mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019, Tentang Pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Dalam kesempatan tersebut dibahas tentang dasar hukum ruang lingkup dan prinsip PBJ desa, para pihak pada PBJ desa, alur pengadaan, penyelesaian perselisihan, pembinaan pengawasan BPJ desa secara elektronik dan ketentuan lain-lain.

Dasar hukum PBJ desa, 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah PP nomor 11 tahun 2019 pasal 105. "PBJ di desa diatur dengan Peraturan Bupati atau Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," 2 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pasal 52 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PBJ desa diatur dengan Peraturan Bupati atau Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pjb desa, 3 peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 pasal 4 berbunyi "Tata cara BPJ di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDdes diatur oleh Bupati dengan tetap berpedoman pada peraturan Lembaga ini dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Peraturan Bupati atau Walikota setempat tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

Kebijakan PBJ desa yakni, (1) peran serta masyarakat melalui suatu wilayah secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, (2) swakelola diutamakan dan dilakukan tanpa batasan nilai tertentu, (3) dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola, maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia didesa setempat Bumkal. Desa baik sebagian maupun seluruhnya. Prinsip pengadaan di desa (1) efisien, terbuka, bersaing, efektif, pemberdayaan masyarakat, adil, transparan, gotong royong, akuntabel. (Roy)



Perwakilan kalurahan di Bantul mengikuti sosialisasi pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Bantul.

### Apa Saja Sasaran Reformasi Birokrasi Kalurahan?

Sasaran	Indikator	Evaluator
✓ Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jumlah Pemerintah Kalurahan dengan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat Baik</li> <li>✓ Jumlah Pemerintah Kalurahan dengan hasil evaluasi kualitas belanja dengan kategori Baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inspektorat Kabupaten</li> <li>✓ Inspektorat Kabupaten</li> </ul>
✓ Terciptanya budaya pemerintahan dengan pamong kalurahan yang profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jumlah Pemerintah Kalurahan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kinerja pelayanan Baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemerintah Kalurahan</li> </ul>

### Apa Saja Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan?

Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan dilaksanakan dengan target yang ditetapkan tiap tahun secara berkelanjutan pada tahun berjalan 2024 hingga 2027, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi. 16 Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan mengacu pada Roadmap Reformasi Kalurahan terdiri dari:

- 2024-2027**
  1. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan
  2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
  3. Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
  4. Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan
  5. Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan
- 2025-2027**
  6. Penguatan Digitalisasi Kalurahan
  7. Penguatan Pengelolaan Aset Kalurahan/Aset yang Dikelola Kalurahan
  8. Penguatan Regulasi Pemerintahan Kalurahan
  9. Penguatan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan
- 2026-2027**
  10. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kalurahan
  11. Pengisian Pamong Kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN
  12. Penerapan Budaya Pemerintahan
- 2027**
  13. Penguatan Pelaksanaan Penugasan Urusan Keistimewaan
  14. Penguatan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Dinas Pemerintah Kalurahan
  15. Penguatan Pengendalian Gratifikasi
  16. Pengembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kalurahan

Penjelasan rinci mengenai pengertian dan tujuan Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan, bisa dilihat pada Juknis Reformasi Kalurahan berdasarkan keputusan gubernur DIY nomor 185/KEP/2024 yang memuat substansi Reformasi Birokrasi Kalurahan.

## BANTUL INNOVATION AWARD Dinas Kominfo Juara I

**BANTUL (KR)** - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul menyelenggarakan Bantul Innovation Award Tahun 2024, di Pendawa Omah Sawah Timbulharjo Sewon, Selasa (20/8).

Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih mengatakan, acara ini menjadi momentum berharga untuk mengevaluasi dan lang-

kah-langkah strategis dan inovatif daerah yang diimplementasikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta peningkatan daya saing daerah.

"Melalui ajang 'Bantul Innovation Award' 2024 ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan ekosistem inovasi di Kabupaten Bantul," jelas

Halim.

Kepala Bappeda Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho ST MSc, menambahkan Bantul Innovation Award juga merupakan upaya menumbuhkan kembangkan dan menyebar luaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah.

"Selama ini daerah memperlakukan inovasi sebagai sistem bukan sebagai ekosistem, Se-

hingga daerah harus serius dan berkomitmen dalam membangun ekosistem inovasi untuk menghadapi tantangan dan masalah daerah," papar Ari Budi.

Sementara Kepala Biro Tapem Setda DIY, KPH Yudanegara, mengapresiasi kegiatan inovasi award Bantul di tahun 2024 ini sebagai ajang kompetisi inovasi bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintahan kalurahan dan masyarakat yang memiliki aspek kemanfaatan bagi Kabupaten

Bantul

"Maknanya jangan hanya sekadar bekerja tapi ada target yang ingin dicapai ada prestasi yang ingin diraih sehingga menuntun manusia untuk berpikir kreatif dan juga berinovasi," ungkapnya.

Pemenang Bantul Innovation Award Tahun 2024, kategori perangkat daerah, Juara I Dinas Kominfo, Juara II Dinas Sosial, Juara III Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap. Kategori Kapanewon, Juara I

Kapanewon Sewon, Juara II Kapanewon Sanden, Juara III Kapanewon Pandak.

Kategori Puskesmas Juara Puskesmas Pleret, Juara II Puskesmas Imogiri 2, Juara III Puskesmas Kasihan 2. Kategori pendidikan, Juara I SDN Kasihan, Juara II MTsN 2 Bantul, Juara III SMP Unggulan Aisyiyah. Kategori Masyarakat, Juara I Abdul Rahman SKom (Pajangan), Juara II Sumarna (Sanden) dan Juara III Endartono (Sanden). (Jdm)-f